

**REVIEWING THE EXISTENCE OF COOPERATION BETWEEN THE DIRECTORATE
GENERAL OF IMMIGRATION AND SPONSORS OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS
(MENINJAU EKSISTENSI KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL
IMIGRASI DENGAN SPONSOR PEKERJA MIGRAN INDONESIA)**

Janurdi Tirto Utomo,
Politeknik Keimigrasian
januardtrto@gmail.com

Javier Saviola
Politeknik Keimigrasian
javiersaviola2001@gmail.com

Kevin Abel Panjaitan
Politeknik Keimigrasian
kevinabel789@gmail.com

ABSTRACT

Based on data owned by the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN), donations in the form of state foreign exchange from Indonesian Migrant Workers (PMI) reached IDR 130 trillion in 2021. The benefits provided by the existence of Indonesian migrant workers are certainly beneficial for the Indonesian state itself. Because it is one of the great hopes to help provide foreign exchange for the country, of course it needs to be considered by our government. The empowerment and utilization of Indonesian migrant workers needs to be done very wisely. It is worth considering many things, what's more, Indonesian migrant workers are a very important and sensitive element given that they are human beings. In this case, the existence of Indonesian Migrant Workers is needed by someone as a liaison between the PMI and matters related to administration or so on. The person or company responsible for this matter is commonly referred to as a sponsor or guarantor. The existence of sponsors or guarantors is also needed to bridge the relationship between Indonesian Migrant Workers, which in this case is the Directorate General of Immigration This research aims to review the existence of cooperation between immigration offices and sponsors of Indonesian migrant workers. The method used in this study is the Normative-Empirical method which is carried out by elaborating the written hukum element which is then supported by the addition of data or empirical elements.

Keywords : *Indonesian Migrant Workers, Sponsors, Directorate General of Immigration*

ABSTRAK

Berdasarkan dari data yang dimiliki oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumbangasih yang berupa devisa negara dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai pada angka Rp 130 triliun di tahun 2021. Manfaat yang diberikan dari adanya pekerja migran Indonesia, tentu bermanfaat baik bagi Negara Indonesia sendiri. Karena menjadi salah satu harapan besar untuk membantu memberikan devisa negara, tentu perlu diperhatikan oleh pemerintah kita. Pemberdayaan dan pemanfaatan dari pekerja migran Indonesia perlu dilakukan dengan sangat bijak. Perlu mempertimbangkan banyak hal, apa lagi pekerja migran Indonesia merupakan unsur yang sangat penting dan sensitif mengingat bahwa mereka adalah manusia. Dalam hal ini, keberadaan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan seseorang sebagai penghubung antara PMI tersebut dengan perihal yang berkaitan dengan administrasi atau lain sebagainya. Orang ataupun perusahaan yang bertanggung jawab mengenai hal tersebut biasa disebut dengan sponsor ataupun penjamin.

Keberadaan sponsor atau penjamin itu juga diperlukan guna menjembatani hubungan keluar masuknya PMI yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Penelitian ini bertujuan untuk meninjau eksistensi Kerjasama antara kantor imigrasi dengan sponsor pekerja migran Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Normatif-Empiris yang dilakukan dengan mengelaborasi unsur hukum tertulis yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Kata Kunci : Pekerja Migran Indonesia, Sponsor, Direktorat Jenderal Imigrasi

I. PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) sangatlah penting sebagai bukti bahwa pemerintah Indonesia memerhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakatnya, walaupun masyarakat tersebut sudah tidak berada di wilayah Indonesia. Dalam hal ini, imigrasi mengambil peran penting terhadap keluar masuknya pekerja migran tersebut baik keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia, dimana masuk saat pekerja migran itu ingin pulang ke Indonesia dan keluar saat pekerja migran itu ingin mencari pekerjaan di luar Indonesia. Perlindungan PMI pada dasarnya ketika calon pekerja migran Indonesia (CPMI) tersebut masih berada di Indonesia dan juga meliputi pada saat PMI berada di luar negeri. Dalam Pasal 1 butir (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri menyatakan “perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CTKI atau TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja; *Kedua*, ketika Proses

pemberangkatan calon PMI melalui TPI. Pada hakikatnya Keimigrasian dalam hal menjaga Kedaulatan Negara melalui Perbatasan merupakan peran dan fungsi yang fundamental baik darat, laut, maupun udara.

Dalam Implementasinya, Pasal 9 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi”.¹ Jadi, siapapun yang ingin masuk maupun keluar wilayah Indonesia wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI); *ketiga*, pengawasannya ketika berada di luar negeri. Pengawasan yang dimaksud adalah dilaksanakan pada saat bermohon layanan keimigrasian (pengawasan administratif) dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar wilayah Indonesia (pengawasan lapangan); dan *keempat*, ketika PMI sudah kembali ke Indonesia. Jadi, perlindungan PMI tersebut dimulai dari proses pendaftaran menjadi PMI sampai akhir, yaitu saat pra penempatan (perekrutan), Penempatan, sampai dengan Purna-Penempatan, sehingga PMI dapat

¹ UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

pulang kembali ke Indonesia dalam keadaan yang baik.²

Berkaitan dengan hal ini maka kerjasama Imigrasi, BP2MI serta sponsor dari PMI sendiri harus dilakukan peningkatan dari sebelumnya, karena kasus yang terjadi terutama berkaitan dengan dokumen keimigrasian oleh PMI masih kerap terjadi. Dengan tujuan agar dapat tegaknya dan dapat memberikan perlindungan hukum dengan meniadakan atau setidaknya meminimalisir jumlah PMI yang menjadi korban kejahatan di luar negeri. Peningkatan kerjasama dapat dilakukan mulai dari proses penerbitan dokumen perjalanan (Paspor RI), keberangkatan melalui TPI, berada di luar negeri, hingga kembali kewilayah Indonesia. Namun, fakta dilapangan nyatanya berbicara lain, termasuk dalam

Namun dalam penerapannya, masih banyak oknum yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan penyelewengan yang merugikan pemerintah. Dalam hal ini, contoh pelanggaran yang akan dibahas secara mendetail adalah pelanggaran yang menyangkut sponsor dari PMI seperti adanya penggunaan sponsor fiktif, biaya yang dibebankan sponsor kepada PMI.³ Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 pasal 80 yakni Setiap Orang yang

menempatkan Pekerja Migran Indonesia, padahal diketahui atau patut menduganya bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengawasan yang efektif serta koordinasi yang baik antar instansi yang berkaitan dengan keberangkatan pekerja migran Indonesia dengan kantor imigrasi di tiap-tiap daerah di Indonesia sebagai penentu dapat keluar atau masuknya PMI tersebut guna menanggulangi penyelewengan dari sponsor PMI.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif yang berarti dalam menganalisis permasalahan yang dibahas pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data sekunder sebagai sumber utama untuk ditelusuri terhadap produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan pada penelitian ini. Selain itu “penelitian ini bersifat empiris yaitu mengacu pada studi lapangan dan data primer sebagai data penunjang yang dilakukan dengan melihat kenyataan praktek yang berada di lapangan.⁴ Data yang diperoleh melalui

² Susetyorini, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 10, 2010

³ Anonim, Tinjau Pelatihan di BLK, Kepala BP2MI: Masih Temukan Adanya Sponsor yang Minta Biaya kepada CPMI,

<https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/tinjau-pelatihan-di-blk-kepala-bp2mi-masih-temukan-adanya-sponsor-yang-minta-biaya-kepada-cpmi>, BP2MI, diakses pada 3 Oktober 2022

⁴ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode

penelitian pustaka dengan cara mempelajari serta mengkaji beberapa literatur dan beberapa peraturan perundang-undangan.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2017
- c) Undang-Undang No.11 Tahun 2020

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan lainlain yang menjelaskan tentang bahan hukum primer guna mendukung penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang berupa kamus, surat kabar, internet yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder guna mendukung penelitian.

Dalam hal ini, teknik Pengumpulan Data Penelitian menggunakan studi Kepustakaan. Hal ini dilakukan untuk mencari konsep teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pro Dan Kontra Adanya Sponsor Pekerja Migran Indonesia

Pekerjaan ialah komponen penting bagi hidup mandiri sebagai manusia; ini memungkinkan seseorang untuk hidup dengan baik sambil mendukung jaringan sosial mereka.⁵ Hukum di Indonesia menjjamin adanya hak-hak atas pekerjaan yang tertuang dalam Perubahan Undang - undang dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang mengatakan bahwasanya semua warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang pantas bagi kemanusiaan.⁶ Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk mampu memberikan berbagai fasilitas terkait pekerjaan dalam rangka penegakan hak-hak pekerja secara penuh. Ada sedemikian pemicu , salah satunya ialah fakta bahwa pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan terbaik bagi PMI, termasuk berbagai persoalan operasional yang kurang mempertimbangkan kebutuhan PMI di daerah.

Selain itu, bagi PMI, agar dapat bekerja di luar negeri bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk bisa bekerja di negara lain. Tantangan terbesarnya sudah pasti adalah mencari tempat kerja yang sesuai dan menjanjikan. Apabila PMI tersebut sudah terverifikasi untuk dapat melanjutkan perjalanan mereka dan mendapatkan izin untuk bekerja di luar negeri, terdapat

Meneliti Hukum,” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).

⁵ Erna Ratnaningsih, “Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,”

<https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/> last modified 2017, accessed August 12, 2022.

⁶ Undang-Undang Dasar 1945

kewajiban yang harus dilakukan oleh PMI yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Kewajiban pekerja migran Indonesia itu diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.18/2017, yaitu:

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
2. Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Dalam hal ini, peran sponsor atau penjamin PMI diperlukan sebagai orang yang bertanggung jawab apabila kewajiban dari PMI tersebut tidak dilaksanakan atau bahkan terjadinya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh PMI itu sendiri. Sponsor PMI tersebut dapat berbentuk perusahaan ataupun perseorangan. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perusahaan Penempatan Pekerja

Migran Indonesia wajib memiliki izin yang memenuhi Perizinan Berusaha dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Dimana izin tersebut tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, dan Perizinan Berusaha harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat berlakunya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengertian atau makna Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Perizinan Berusaha.

Keberadaan sponsor dari PMI merupakan hal yang penting bagi PMI itu sendiri agar mendapatkan jaminan keselamatan di luar negeri. Hal ini dikarenakan sponsor merupakan orang yang bertanggung jawab bagi PMI tersebut. Dalam hal ini, keberadaan sponsor bagi pekerja migran Indonesia merupakan suatu bentuk upaya perlindungan bagi PMI itu sendiri, yang dalam hal ini sponsor pekerja migran Indonesia juga berkoordinasi dengan instansi lain seperti imigrasi dan BP2MI. Misalnya,

calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di Korea Selatan biasanya bekerja di perusahaan atau pabrik di sana, sehingga mereka memiliki perjanjian kerja atau kontrak untuk jangka waktu terbatas yang tentunya diketahui oleh sponsor PMI tersebut.

Dalam hal ini keberadaan sponsor pekerja migran Indonesia juga tidak selalu berjalan dengan baik dimana ada beberapa oknum sponsor yang meminta biaya kepada CPMI. Contoh nyatanya adalah dimana CPMI di PT KSS yang akan berangkat magang ke Jepang mengaku diminta biaya 30 hingga 40 juta per orang. Sedangkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tersebut mengatakan hanya meminta biaya 5 juta selama CPMI mengikuti pelatihan dan berada di BLK.⁷ Terdapat pula kasus dimana Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi administratif berupa skorsing kepada dua Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yakni PT BM dan PT ASR. Sanksi skorsing dijatuhkan karena kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan berbagai pelanggaran dalam proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). PT BM diberikan sanksi karena terbukti melakukan pelanggaran dengan menempatkan 83 PMI tak sesuai jabatan dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam

perjanjian kerja, serta tidak memenuhi hak-hak PMI yang seharusnya diterima. Sedangkan PT ASR dijatuhkan sanksi atas pelanggaran yang sama terhadap 16 PMI.⁸ Selain itu, terdapat juga keberadaan sponsor fiktif yang mengatasnamakan suatu sponsor. Oleh karena itu, keberadaan sponsor bagi PMI perlu dioptimalkan atau bahkan ditinjau lebih lanjut lagi agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan diatas.

Guna menanggulangi hal-hal tersebut, diperlukan adanya suatu tindakan represif serta solusi guna mencegah hal tersebut terjadi lagi kedepannya. Dalam hal ini, pemerintah melalui instansi-instansi terakrit telah melakukan upaya-upaya seperti skorsing atau bahkan pencabutan izin. Contoh nyatanya ialah sejak tahun 2012 sampai Maret 2020, Kemnaker telah melakukan skorsing atau pembekuan terhadap 505 P3MI. Masalah utama penyebab diskorsingnya P3MI adalah menempatkan ke Hong Kong tanpa mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak memberikan perlindungan sesuai perjanjian penempatan.

⁷ Anonim, Tinjau Pelatihan di BLK, Kepala BP2MI: Masih Temukan Adanya Sponsor yang Minta Biaya kepada CPMI, <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/tinjau-pelatihan-di-blk-kepala-bp2mi-masih-temukan-adanya-sponsor-yang-minta-biaya-kepada-cpmi>, BP2MI, diakses pada 3 Oktober 2022

⁸ Anonim, Langgar Aturan, Dua Penyalur Pekerja Migran Disanksi Kemnaker, <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/langgar-aturan-dua-penyalur-pekerja-migran-disanksi-kemnaker/>, diakses pada 3 Oktober 2022

3.2 Implementasi Kerjasama Antara Kantor Imigrasi Dan Sponsor Pekerja Migran Indonesia

Dalam sektor keimigrasian sendiri, keberadaan pekerja migran Indonesia adalah suatu hal yang perlu diperhatikan secara detail dan komprehensif. Hal ini dikarenakan Imigrasi merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas manusia yang keluar ataupun masuk ke wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, imigrasi menjadi instansi yang berhak untuk bisa mengeluarkan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor Republik Indonesia yang merupakan salah satu dokumen persyaratan untuk seseorang bisa bepergian ke negara lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa keimigrasian merupakan salah satu pihak pertama yang diperlukan bagi pekerja migran untuk mempersiapkan diri mereka untuk bisa bekerja di negara lain, contohnya untuk melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan salah satunya adalah paspor, maka calo pekerja migran Indonesia hanya bisa mendapatkannya melalui pihak Keimigrasian. Dan juga saat nanti mereka akan pergi dari Indonesia ataupun pulang ke Indonesia mereka akan berhadapan dengan pihak keimigrasian pada saat melalui tempat pemeriksaan keimigrasian. Oleh karena itu pihak Keimigrasian sangat perlu untuk bisa ikut menegakan dan memberikan upaya – upaya untuk melindungi para pekerja migran Indonesia. Selain itu, keberadaan sponsor PMI

di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam keberangkatan PMI itu sendiri. Pentingnya keberadaan sponsor PMI dapat dilihat melalui fakta dimana syarat pengajuan permohonan paspor bagi PMI harus melampirkan surat dari sponsor yang bertanggung jawab.

Pengajuan permohonan paspor bagi PMI tersebut juga merupakan bukti Kerjasama yang nyata antara kantor imigrasi dengan sponsor PMI. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pihak terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang ada. Kewajiban bagi Keimigrasian sebagai pihak terdepan dalam menjaga pintu gerbang Negara dalam hal yang berkaitan dengan keluar atau masuknya PMI adalah melalui kegiatan:

- 1) Pemberian fasilitas pelayanan dalam proses penerbitan paspor yang diperuntukan bagi PMI yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
- 2) Prosedur Pengajuan Paspor
Para calon Tenaga Kerja Indonesia harus mempersiapkan dan menjalani syarat-syarat dan proses-proses yang telah ditetapkan oleh seluruh Kantor Imigrasi, yakni:
 - a) Syarat Pengajuan Permohonan Paspor
Mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan paspor bagi PMI pada dasarnya sama dengan syarat pengajuan permohonan paspor biasa atau umum

dengan melampirkan:⁹

- (a) KTP/Resi' KTP.
- (b) Kartu Keluarga.
- (c) Akta' Lahir.
- (d) Surat' Bukti' Kewarganegaraan' Republik' Indonesia.
- (e) Surat' ganti' nama.
- (f) Surat 'sponsor.

Namun terdapat perbedaan pada syarat tambahan dalam pengajuan paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia, diantaranya:

- (a) Harus memiliki izin dari seksi Lalu lintas Keimigrasian (karena KTP daerah).
- (b) Harus mendapat izin dari Balai Antar Kerja Antar Negara (AKAN) agar mendapatkan rekomendasi pengeluaran paspor oleh Direktorat Lantaskim dan agar Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) dari Kementrian Tenaga Kerja dapat di keluarkan.¹⁰
- (c) Harus memiliki surat rekomendasi dari Kementerian Tenaga Kerja. Direktorat Jendral Keimigrasian pun banyak melakukan upaya untuk meminimalisir Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (d) Dalam rangka pencegahan terjadinya PMI *non*-prosedural di Kantor imigrasi maupun tempat pemeriksaan keimigrasian, pada saat proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di TPI, maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jendral Imigrasi Nomor.IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017.
- (e) Adapun tujuan dari surat edaran tersebut ialah sebagai petunjuk bagi pejabat imigrasi yang bertugas di pelayanan pembuatan paspor dan/atau saat pemeriksaan di tempat pemeriksaan keimigrasian sebagai upaya pencegahan PMI Non-Prosedural;
- (f) Oleh sebab itu, setiap orang yang akan mengajukan permohonan paspor RI untuk bekerja diluar negeri sebagai PMI, diwajibkan melampirkan persyaratan umum dan serta surat rekomendasi seperti Surat Rekomendasi Paspor Dari Dinas Keteagakerjaan setingkat Kabupaten/Kota dan surat dari Fasilitas Kesehatan sebagai bukti

⁹ Heepi Juniartha, "Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia," Jakarta: Akademi Imigrasi, 2012.

¹⁰ Waluyo, "Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan TKI Ilegal Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011'." , *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2012.

- telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan;
- (g) Untuk mengetahui keaslian dan kebenaran surat rekomendasi paspor dari Dinas Kesehatan, maka Pejabat Imigrasi harus melakukan pengecekan atau verifikasi melalui aplikasi Simkim, apabila pemohon terdaftar maka petugas akan melanjutkan ketahap erikutnya namun apabila dinyatakan tidak terdaftar petugas akan menolak pembuatan paspornya;
- (h) Apabila petugas dalam tahap wawancara pemohon tidak memberikan keterangan bahwa akan bekerja di luar negeri, melainkan dengan alasan lain seperti umroh/haji non-kuota, kunjungan keluarga, ziarah, berwisata, magang di perusahaan luar negeri maka petugas wajib melakukan wawancara lebih dalam untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya;
- (i) Untuk mendapatkan keyakinan dari keterangan pemohon, maka petugas memiliki kewenangan untuk meminta persyaratan tambahan seperti:
- (1) Jika dengan alasan berkunjung, petugas dapat meminta surat jaminan seperti paspor keluarga yang akan di datangi serta meminta surat undangan jika diperlukan;
 - (2) Apabila dengan alasan umroh atau haji non-Kuota, diwajibkan untuk melampirkan surat rekomendasi dari instansi terkait seperti kementerian agama kab/kota dan surat Pernyataan/Jaminan dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji/Umroh (PPIH/PPIU) yang menjamin keberangkatan dan kepulangannya ke Indonesia;
 - (3) Kegiatan di atas ialah bagian dari pengawasan keimigrasian yang dilakukan pejabat imigrasi di tempat pelayanan paspor maupun tempat Pemeriksaan Keimigrasian dalam upaya pencegahan PMI Non-Prosedural.
 - (4) Prosedur diatas tidak hanya dilakukan pada saat penerbitan paspor melainkan juga saat pemeriksaan di TPI: selain menunjukan bukti pembelian tiket pulang-pergi ke negara asal, Pejabat Imigrasi juga diberi wewenang melakukan tindakan seperti yang dijelaskan di atas.
 - (5) Apabila petugas menemukan kejanggalan atau terindikasi

menjadi PMI Non-Prosedural, maka petugas di pelayanan paspor dan juga pemeriksaan di TPI, diberikan wewenang untuk dapat menolak menerbitkan paspor dan juga menolak kerangkaan di TPI.

Hal inilah yang sudah menjadi bentuk keseriusan dari pihak Imigrasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana yang melibatkan PMI. Selain itu pihak imigrasi sekarang pun memperketat pembuatan paspor, karena menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Paspor berlaku sebagai dokumen perjalanan dan menjadi Tenaga Kerja Indonesia harus memiliki paspor yang sah.¹¹

IV. KESIMPULAN

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemungkinan perolehan devisa negara karena realitas prospek lapangan kerja yang terbatas. Ketika masalah muncul di negara pengguna, negara tidak dapat mengambil tindakan yang signifikan, terutama dalam kasus pekerja migran yang meninggalkan negaranya melalui cara yang melanggar hukum. Dalam hal ini tugas dari sponsor diperlukan guna memastikan bahwa PMI tersebut tidak melakukan pelanggaran yang merugikan serta penanggung jawab

apabila PMI tersebut diperlukan untuk menyelesaikan pengurusan dokumen. Keberadaan sponsor dari PMI merupakan hal yang penting bagi PMI itu sendiri agar mendapatkan jaminan keselamatan di luar negeri. Hal ini dikarenakan sponsor merupakan orang yang bertanggung jawab bagi PMI tersebut. Dalam hal ini, keberadaan sponsor bagi pekerja migran Indonesia merupakan suatu bentuk upaya perlindungan bagi PMI itu sendiri, yang dalam hal ini sponsor pekerja migran Indonesia juga berkoordinasi dengan instansi lain seperti imigrasi dan BP2MI.

Dalam hal ini keberadaan sponsor pekerja migran Indonesia juga tidak selalu berjalan dengan baik dimana ada beberapa oknum sponsor yang tidak mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak memberikan perlindungan sesuai perjanjian penempatan. Hal ini harusnya dapat ditanggulangi dengan adanya Kerjasama yang baik antar instansi yang berkaitan dengan sponsor itu sendiri. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam penanggulangan hal tersebut dimana syarat pengajuan permohonan paspor bagi PMI harus melampirkan surat dari sponsor yang bertanggung jawab. Pengajuan permohonan paspor bagi PMI tersebut juga merupakan

¹¹ Muhammad Ammar Dimas Prasetyo, "Peran Keimigrasian Dalam Menanggulangi Masalah

Perdagangan Manusia Serta Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia" (2019).

bukti Kerjasama yang nyata antara kantor imigrasi dengan sponsor PMI. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pihak terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang asli.

Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih dipandang sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemungkinan perolehan devisa negara karena realitas prospek lapangan kerja yang terbatas. Ketika masalah muncul di negara pengguna, negara tidak dapat mengambil tindakan yang signifikan, terutama dalam kasus pekerja migran yang meninggalkan negaranya melalui cara yang melanggar hukum. Dalam hal ini tugas dari sponsor diperlukan guna memastikan bahwa PMI tersebut tidak melakukan pelanggaran yang merugikan serta penanggung jawab apabila PMI tersebut diperlukan untuk menyelesaikan pengurusan dokumen. Keberadaan sponsor dari PMI merupakan hal yang penting bagi PMI itu sendiri agar mendapatkan jaminan keselamatan di luar negeri. Hal ini dikarenakan sponsor merupakan orang yang bertanggung jawab bagi PMI tersebut. Dalam hal ini, keberadaan sponsor bagi pekerja migran Indonesia merupakan suatu bentuk upaya perlindungan bagi PMI itu sendiri, yang dalam hal ini sponsor pekerja migran Indonesia juga berkoordinasi dengan instansi lain seperti imigrasi dan BP2MI.

Dalam hal ini keberadaan sponsor pekerja migran Indonesia juga tidak selalu berjalan dengan baik dimana ada beberapa oknum sponsor yang tidak mendaftarkan PMI di Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN), merekrut calon PMI tanpa Surat Izin Perekrutan (SIP), dan tidak memberikan perlindungan sesuai perjanjian penempatan. Hal ini harusnya dapat ditanggulangi dengan adanya Kerjasama yang baik antar instansi yang berkaitan dengan sponsor itu sendiri Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam penanggulangan hal tersebut dimana syarat pengajuan permohonan paspor bagi PMI harus melampirkan surat dari sponsor yang bertanggung jawab. Pengajuan permohonan paspor bagi PMI tersebut juga merupakan bukti Kerjasama yang nyata antara kantor imigrasi dengan sponsor PMI. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban bagi Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pihak terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara untuk mencegah terjadinya potensi pelanggaran yang asli.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Tinjau Pelatihan di BLK, Kepala BP2MI: Masih Temukan Adanya Sponsor yang Minta Biaya kepada CPMI, <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/tinjau-pelatihan-di-blk-kepala-bp2mi-masih-temukan-adanya-sponsor-yang-minta-biaya-kepada-cpmi>, BP2MI, diakses pada 3 Oktober 2022

_____, Tinjau Pelatihan di BLK, Kepala BP2MI: Masih Temukan Adanya Sponsor yang Minta Biaya kepada CPMI, <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/tinjau-pelatihan-di-blk-kepala-bp2mi-masih-temukan-adanya-sponsor-yang-minta-biaya-kepada-cpmi>, BP2MI, diakses pada 3 Oktober 2022

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Waluyo, "Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pencegahan TKI Ilegal Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011"., *Jurnal Mahasiswa Hukum*, 2012.

_____, Langgar Aturan, Dua Penyalur Pekerja Migran Disanksi Kemnaker, <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/langgar-aturan-dua-penyalar-pekerja-migran-disanksi-kemnaker/>, diakses pada 3 Oktober 2022

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015).

Erna Ratnaningsih, "Paradigma Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," <https://business-law.binus.ac.id/2017/12/31/paradigma-baru-perlindungan-pekerja-migran-indonesia/> last modified 2017, accessed August 12, 2022.

Heepi Juniarta, "Fungsi Imigrasi Untuk Mendukung Pelaksanaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia," Jakarta: Akademi Imigrasi, 2012.

Muhammad Ammar Dimas Prasetyo, "Peran Keimigrasian Dalam Menanggulangi Masalah Perdagangan Manusia Serta Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia" (2019).

Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 39, No. 10, 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945